

202210110311429
Maria Ulfa Nurjanah Nurcholis
Prodi Ilmu Hukum

PERBANDINGAN PENGATURAN BATAS USIA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
DI INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MARIA ULFA NURJANAH NURCHOLIS

NIM: 202210110311429

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

**PERBANDINGAN PENGATURAN BATAS USIA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
DI INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK**

Diajukan Oleh:

MARIA ULFA NURJANAH NURCHOLIS

202210110311429

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novina Erdianti, SH., M.H

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH



SKRIPSI

Disusun oleh:


MARIA ULFA NURJANAH NURCHOLIS

202210110311429

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 April 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H
Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D
Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MARIA ULFA NURJANAH NURCHOLIS

NIM : 202210110311429

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PERBANDINGAN PENGATURAN BATAS USIA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
DI INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 27 April 2026

Maria Ulfa Nurjanah Nurcholis
Maria Ulfa Nurjanah Nurcholis

MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI:

Your journey may not be easy; There will be times when you feel left behind, when you see yourself as a coward or even a failure. But keep pushing through! You only live once. So, live your life to the fullest, happiness comes first. Always be grateful—every moment of your life is a lesson that shapes who you are today.

MOTTO:

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”

(The Alchemist by Paulo Coelho)



ABSTRAK

Nama : Maria Ulfa Nurjanah Nurcholis
NIM : 202210110311429
Judul : Perbandingan Pengaturan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok
Pembimbing : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Perkembangan zaman telah membawa perubahan perilaku terutama pada bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Tiongkok serta implikasi pengaturan tersebut terhadap peningkatan kasus-kasus kriminalitas berat yang melibatkan anak di kedua negara. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil, diantaranya: 1) Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan khusus dalam Pasal 69 Ayat (2), sedangkan Republik Rakyat Tiongkok mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Pasal 17 *Amandement (XI) to the Criminal Law of the People's Republic of China*. Perbedaan pengaturan di kedua negara disebabkan oleh faktor yuridis, sosial dan ekonomi. 2) Pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia hanya didasarkan pada pertimbangan usia, menjadikan sistem kaku, kurang adaptif pada kejahatan berat. Disisi lain juga berpotensi rentan mengkriminalisasi anak. Sebaliknya, Tiongkok menerapkan sistem bertingkat berdasarkan usia dan jenis kejahatan, lebih adaptif terhadap kejahatan berat yang dilakukan oleh anak, dengan prioritas utama pendidikan-pembinaan dan hukuman sebagai tambahan.

Kata kunci: **Anak Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana, Perbandingan.**

ABSTRACT

Name : Maria Ulfa Nurjanah Nurcholis
NIM : 202210110311429
Title : *A Comparison of the Age of Criminal Responsibility for Minors as Perpetrators of Criminal Offenses in Indonesia and the People's Republic of China*
Adviser : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Changes over time have led to shifts in behavior, particularly regarding the nature of crimes committed by children. This study aims to analyze a comparison of the age of criminal responsibility for child offenders in Indonesia and China, as well as the implications of these regulations on the rise in serious criminal cases involving children in both countries. The methods used are normative legal analysis with a comparative approach and a case approach. Data collection was conducted using a literature review method. Based on the analysis, the following findings were obtained: 1) The age of criminal responsibility for children as perpetrators of criminal offenses in Indonesia is regulated in Article 1, Paragraph (3) of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, with specific provisions in Article 69 Paragraph (2), whereas the People's Republic of China regulates the age limit for criminal liability of children in Article 17 of Amendment (XI) to the Criminal Law of the People's Republic of China. Differences in regulations between the two countries stem from legal, social, and economic factors. 2) Criminal liability for children in Indonesia is based solely on age, resulting in a rigid system that is less adaptable to serious crimes. On the other hand, it also has the potential to lead to the criminalization of children. In contrast, China implements a tiered system based on age and type of crime, which is more adaptable to serious crimes committed by children, with the primary focus on education and rehabilitation, and punishment as a secondary measure.

Keywords: *Juvenile Offenders, Criminal Liability, Comparison.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dari rangkaian masa studi Ilmu Hukum berupa Skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN PENGATURAN BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan Skripsi ini, prosesnya tentu saja tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Puji Syukur terhadap Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, serta hidayahnya, serta atas segala limpahan kesehatan, kebahagiaan dan semangat yang senantiasa menyertai langkah penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir;
2. Ayah Nurcholis Afandy, S.Sos. dan Ibu Muliati, S.Pd., selaku Orang tua tercinta Penulis, yang do'a, kasih sayang, dukungan, perhatian serta kepercayaannya senantiasa menyertai di setiap langkah penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D., selaku *Associate Professor* Fakultas Hukum dan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran yang mendukung dan membangun skripsi penulis menjadi lebih baik lagi;
6. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D., selaku Kepala Prodi Pascasarjana Fakultas Hukum dan selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang mendukung dan membangun skripsi penulis menjadi lebih baik lagi;
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis dari awal semester hingga akhir;
8. Saidah Rofiah Nurcholis, S.H., Fajar Charis Abdullah Nurcholis, S.Farm, Imanita Chusnul Khotimah Nurcholis, S.H., Nurul Aulia

Anggita Putri, A.Md.Farm., selaku kakak-kakak tersayang Penulis yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi dan semangat selama penulisan Skripsi ini;

9. Almarhum dan Almarhumah Kakek dan Nenek Penulis, Kakek Mat. Afandy dan Nenek Siti Supiyah yang telah merawat Penulis sejak kecil sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi saat ini;
10. Bu Istiqomah dan Om Achmad Zaini selaku paman dan bibi yang telah merawat Penulis sejak kecil yang dukungan dan do'anya selalu mengiringi, serta Tsanayal Hasna Intan Al-Hamimi selaku Adik sepupu tersayang Penulis yang dukungan semangatnya sehangat Mentari;
11. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu hadir disetiap momen dan perjalanan hidup Penulis, mereka yang selalu hadir sebagai tempat sandaran, hiburan, dan curahan hati Penulis, Alfi Tiara Cahyani, Miratus Solekah, Alya Rachma Sari;
12. Kedua sahabat dekat Penulis, Amanda Lia Safira dan Tannasya Putri Rahma yang selalu menemani dalam suka duka di bangku perkuliahan dan kepada Giftia Jasmine Shofiyya selaku sahabat seperjuangan Penulis selama penulisan skripsi;
13. Rekan-rekan penawur, Tia, Akmal, Trio, Arya, Fayes, Ruri, sebagai tempat berbagi berbagai momen, canda tawa, suka duka bersama, menjadi warna-warni penyemangat kehidupan perkuliahan Penulis;
14. Rekan-rekan IGV AIESEC 2023, Kak Anis, Kak Dinda, Ryane, Faiz, Hafidz, Intan, Alya, Bimo, Diyana, Novita, Abdi, Ragesti, Tasya yang membantu perjalanan dan perkembangan Penulis, tempat berbagi berbagai momen, canda tawa, suka duka, serta menjadi warna-warni penyemangat kehidupan perkuliahan Penulis;
15. Serta seluruh pihak yang turut membantu selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Permohonan maaf Penulis haturkan jika dalam proses penulisan Skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ranah pidana Anak.

Malang, April 2025

Penulis,

Maria Ulfa Nurjanah Nurcholis

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kegunaan Penelitian.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II.....	25
1. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
1.1 Definisi Anak	25
1.2 Definisi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	29
1.3 Faktor Penyebab Anak menjadi Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Kriminologi.....	32
1.4 Teori Perbandingan Hukum (Pidana).....	38
2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	43
2.1 Pertanggungjawaban Pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023)	43
2.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif UU SPPA	46
2.3 Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif <i>Criminal Law of the People's Republic of China</i> atau Hukum Pidana Tiongkok.....	48

2.4	Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Psikologi.....	50
3.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	55
3.1	Definisi Tindak Pidana.....	55
3.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	57
3.3	Tindak Pidana Berat yang Mengakibatkan Kematian.....	58
BAB III	64
A.	Perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana di indonesia dan republik rakyat tiongkok.....	64
B.	Implikasi pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di indonesia dan republik rakyat tiongkok terhadap peningkatan kasus-kasus kriminalitas berat yang melibatkan anak di kedua negara.....	77
BAB IV	105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	111



DAFTAR TABEL

Tabel I. Perbandingan Pengaturan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak: Indonesia dan Tiongkok	67
Tabel II. Perbandingan Implikasi Pengaturan Batas Usia Pertanggungjawaban Pi dana Anak: Indonesia Dan Tiongkok.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA

Lampiran 2. Kartu Kendali

Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2021). "Metode Penelitian Hukum". Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2020). "Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi, Cet. ke-14)". Depok: Rajawali Pers.
- Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1). UMM-Press.
- Hardiyanti, D. P., *Et al.* (2024). Dasar Hukum: Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Harefa, B. (2019). Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak. Deepublish.
- Krisna, L. A. (2018). "Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". Deepublish.
- Marzuki, P.M. (2022). "Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi, Cetakan Ke-14)". Kencana.
- Mulyadi, L. (2023). "Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia". Penerbit Alumni.
- Munajat, M. (2023). "Hukum Pidana Anak Di Indonesia". Sinar Grafika.
- Reumi, F., *Et al.* (2026). "Hukum Pidana Indonesia". PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Satory, A., *Et al.* (2024). "Metode Penelitian Hukum". Penerbit Tahta Media.
- Sinaga, H. (2023). "Tindak Pidana Dalam KUHP". Ruang Karya Bersama.
- Sunarso, S. (2022). "Viktimologi dalam sistem peradilan pidana". Sinar Grafika.
- Ulfah, M. (2020). Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?. Edu Publisher.
- Widjowati, D. (2023). "Perbandingan Hukum Pidana". PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wirogioto, A.J. (2022). "Hukum Pidana". CV Literasi Nusantara Abadi.
- Wiyono, R. (2022). "Sistem peradilan pidana anak di Indonesia". Sinar Grafika.
- Youngky Fernando, Y., Bakir, H., & Herman, H. K. (2024). "Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum Pidana". CV Ananta Vidya.

Jurnal

- Aesong, I. D. (2023). "Pola Pengasuhan Anak Di Tengah Maraknya Penggunaan Gadget". Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah, 3(2), 60-72.

- Al Rosyid, A., *Et al.* (2019). "Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)". In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 5, No. 2, Pp. 187-208).
- Amdan, S. S., Fauziah, Y., & Aprily, N. M. (2024). "Pendidikan Moral Anak Usia Dini Dalam Sudut Pandang Jean Piaget: *Moral Education Of Early Children From Jean Piaget's Point Of View.*" *Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2).
- Andi, K., Tardip, P., & Riana, W. A. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan No. 568/Pid. B/2014/Pn. Jak. Sel)." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum Учредители: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia*, 2(1), 49-68.
- Arifin, I. S., & Rozah, U. (2021). "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 1-17.
- Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). "Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana". *Jurnal Education And Development*, 7(3), 242-242.
- Emeralda, K. P., & Mulyani, L. W. (2025). "Perbandingan Hukum Antara Negara Indonesia Dan Australia Di Bidang Batas Usia Minimal Penahanan Anak". *Journal Of Syntax Literate*, 10(9).
- Fadlian, A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. <https://doi.org/10.35706/Positum.V5i2.5556>
- Faried, A., & Yusuf, H. (2025). "Penerapan Teori Teori Kriminologi Dalam Sistem Kontrol Sosial". *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal*, 2(2 Mei), 2709-2715.
- Fitz-Gibbon, K., & O'brien, W. (2019). "*A Child's Capacity To Commit Crime: Examining The Operation Of Doli Incapax In Victoria (Australia)*". *International Journal For Crime, Justice And Social Democracy*. <https://doi.org/10.5204/Ijcsd.V8i1.1047>.
- Gillani, D. S. H. A. S. (2025). "*Doli Incapax And The Legal Capacity Of Children And Juveniles: Sharia Vs. Law*". *Contemporary Journal of Social Science Review*, 3(4), 175-182.
- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak teknologi digital terhadap pendidikan saat ini. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145-163.
- Hamer, D., & Crofts, T. (2023). "*The Logic and Value of the Presumption of Doli Incapax (Failing That, an Incapacity Defence)*". *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(3), 546-573.

- Hanafi, A. (2023). "Juvenile Justice And John Rawls' Justice Perspective On Serious Crime Committed By Minors". *European Journal Of Law And Political Science*, 2(2), 41-45.
- Khachatryan, N., & Heide, K. M. (2023). "Juvenile Homicide Offenders: Factors In Desistance After Incarceration". *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 20(3), 2354.
- Kogoya, W., Nurhasanah, N., & Korwa, P. K. (2022). "Sosialisasi solusi penanggulangan dampak negatif gadget bagi remaja". *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4), 150-161.
- Li, H. (2023). "Reflections On Lowering The Minimum Age Of Criminal Responsibility: With Comments To Article 1 Of The Amendment To Criminal Law (XI)". *Journal Of Education, Humanities And Social Sciences*, 14, 653-660.
- Li, J. (2025). "The Limitations of Lowering the Age of Criminal Responsibility in Preventing Juvenile Crime". In *Proceedings of the 4th International Conference on Culture, Design and Social Development (CDSD 2024)* (Vol. 917, p. 127). Springer Nature.
- Liu, C., & Xu, Y. (2023). "When the United Nations Convention on the Rights of the Child meets Confucianism: Chinese parents' understanding of children's right to play". *Childhood*, 30(2), 177-193.
- Liu, Y., & Sun, J. (2024). "The Dilemma And Solution Of Juvenile Delinquency-Reflection On The Murder Of A 13-Year-Old Boy In China". *J. Pol. & L.*, 17, 49.
- Marinda, L. (2020). "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar". *An-Nisa Journal Of Gender Studies*, 13(1).
- Marus, R. I. (2021). "Menakar Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kelompok Mahasiswa Fib Usu Dengan Teori-Teori Kriminologi". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 100-110.
- Mernissi, Z. (2023). "Kejahatan Dari Perspektif Teori Biologis Dan Psikologis: Relevansi Penggunaan Teori Biologis Dan Psikologis Dalam Proses Pembuktian". *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 56-61.
- Mohamad S. F. A., *Et al.* (2022). "Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kegiatan Belajar Dan Mengajar Terhadap Pembentukan Karakter Anak Generasi Z". *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 447-456. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i2.4263>
- Muhaling, A. J. (2019). "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku". *Lex Crimen*, 8(3).

- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). "Ratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia". *Yuridika*, 32(1), 167-188.
- Purba, D. P., *Et al.* (2024). "Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja". *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 590-595.
- Rahmadhani, A., *Et al.* (2025). "Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Sahabat Isnu Su*, 2(1), 73-79.
- Rikmadani, Y. A. (2023). "Analisis Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau Dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952k/Pid/2010". *Hukum Dan Demokrasi (Hd)*, 23(4), 242-262.
- Sahetapy, D. S., Adam, S., & Wadjo, H. Z. (2021). "Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Ambon)". *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 448-459.
- Sari, Z. P., *Et al.* (2025). "Analisis Psikologis Terhadap Penyebab Tindakan Kriminal". *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 2(6), 160-166.
- Setiana, S., & Eliasa, E. I. (2024). "Karakteristik Perkembangan Fisik, Kognitif, Emosi Sosial, Dan Moral Pada Anak Usia Sekolah Dasar (7-12 Tahun)". *Journal Of Human And Education (Jahe)*, 4(6).
- Shang, Y., *Et al.* (2022). "Psychometric Challenges In The Measurement Of Constructs Underlying Criminal Responsibility In Children And Young Adults: A Cross-Sectional Study". *Frontiers In Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.781669>.
- Simamora, C. M., *Et al.* (2024). "Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Ditinjau dari Teori Asosiasi Diferensial". *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 811-817.
- Sodik, M. F., Wijaningsih, D., & Suparno, S. (2024). "Rekognisi Setengah Hati: Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, 13(1).
- Supena, N., & Syahuri, T. (2017). "The Existence of Li and Fa Legal Politics in Chinese Teachings". *International Journal of Social Science And Human Research*. 357-363.
- Syahlan, D, Malau, D. (2024). "Hukum Pidana Lanjut Dengan Substansi KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)". *Zifatama Jawara*.
- Taufik, Z. A. (2023). "Kenakalan Anak dan Penyebabnya Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi & Viktimologi". *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)*, 4(3), 1703-1712.

- Widjaja, G., & Gregorius, J. B. (2025). "Analisis Perkembangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Studi Kepustakaan Terhadap Dinamika Kodifikasi KUHP". *Journal Of Law And Nation*, 4(1), 158-166.
- Whildan, L. (2021). "Analisis Teori Perkembangan Kognisi Manusia Menurut Jean Piaget". *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).
- Wong, B. A. (2024). "The Chinese Criminal Justice System as a Mirror to Xi's Rule of Law: Implications on What China Stands For and Recommendations for Reform". Available at SSRN 5182758.
- Zhong, Z. (2025). "Criminal Law Challenges and Response Strategies under the Trend of Juvenile Crime in China". *Cuestiones de Fisioterapia*, 54(5), 144-158.

Website

- China Daily. (2026, 22 Januari). "Emphasis on correction in juvenile cases". *The Supreme People's Procuratorate of the People's Republic of China*. https://en.spp.gov.cn/2026-01/22/c_1156487.htm, diakses tanggal 07 April 2026.
- Choi, Huang. (2024, 14 Mei). "Chinese Legal System: An Overview of Its Structure and Principles". *Chinese Legal System*. <https://www.chinalex-perts.com/news/chinese-legal-system>, diakses tanggal 20 Desember 2025.
- Dzulfaroh, A.N, Firdaus, F. (2023, 3 Juli). "Indonesia Kembali Masuk Kategori Upper Middle Income Countries, Apa Artinya?". *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/03/193000865/indonesia-kembali-masuk-kategori-upper-middle-income-countries-apa-artinya->, diakses tanggal 2 April 2026.
- Fadli, R. (2024, 13 Desember). "4 Tahap Perkembangan Kognitif Anak Sesuai Teori Piaget". *Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/4-tahap-perkembangan-kognitif-anak-sesuai-teori-piaget>, diakses tanggal 25 Desember 2025.
- Global Times. (2024, 8 April). "The Murder Case Of Handan Student: Let The Law Shine A Light On Fairness And Justice: Global Times Editorial". *Global Times*. [The murder case of Handan student: let the law shine a light on fairness and justice: Global Times editorial - Global Times](https://www.globaltimes.cn/content/1274447.shtml), diakses tanggal 21 November 2025.
- Harvard Library. (2025). "People's Republic of China Legal Research." <https://guides.library.harvard.edu/ChineseLegalResearch>, diakses tanggal 20 Desember 2025.
- LegalClarity Team. (2026, 29 Januari). "What Does Doli Incapax Mean in Legal Terms?". *Legal Clarity*. <https://legalclarity.org/what-does-doli-incapax-mean-in-legal-terms/>, diakses tanggal 21 November 2025.

- Li Yan. (2024, Desember 30). "13-Year-Old Sentenced To Life Imprisonment For Murder Of Classmate In China's Handan". [Global Times. 13-year-old sentenced to life imprisonment for murder of classmate in China's Handan](#). diakses tanggal 21 November 2025.
- Muhaimin A. (2024, 2 Juni). "Nasib 5 Siswa SMP di Batu Pelaku Penganiayaan Teman, Korban Tewas karena Pendarahan Otak". [Tribunnews.com. https://www.tribunnews.com/regional/2024/06/02/nasib-5-siswa-smp-di-batu-pelaku-penganiayaan-teman-korban-tewas-karena-pendarahan-otak](#), diakses tanggal 25 Desember 2025.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024, 30 Juli). "Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan". [https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan](#), diakses tanggal 25 Desember 2025.
- Sears, K. (2025, 26 Juni). "The Evolution Of Chinese Law: Common Or Civil?". [LAW SHUN. https://lawshun.com/article/is-china-a-common-law-country](#), diakses tanggal 20 Desember 2025.
- Song, Xia. (2024, 24 April). "Tercatat 12.000 Anak Bawah Umur di Tiongkok Dijatuhi Hukuman Pada Kuartal Pertama, Naik 78% YOY". [The Epoch Times Indonesia. https://etindonesia.com/2024/04/24/tercatat-12-000-anak-bawah-umur-di-tiongkok-dijatuhi-hukuman-pada-kuartal-pertama-naik-78-yoy/](#), diakses tanggal 1 April 2026.
- Tim detikSumbagsel. (2024, 05 September). "Kronologi 4 Remaja Bunuh Siswi SMP di Palembang, Korban Diperkosa usai Tewas". [detikSumut. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7526325/kronologi-4-remaja-bunuh-siswi-smp-di-palembang-korban-diperkosa-usai-tewas](#), diakses tanggal 25 Desember 2025.
- World Bank Group. "GDP per capita (current US\$)". [https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD](#), diakses tanggal 2 April 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Convention On The Rights Of The Child (CRC)
- Amandement (XI) to the Criminal Law of the People's Republic of China*

Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/Pid.Sus-
Anak/2024/Pn.Plg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/Pid.Sus-
Anak/2024/Pn.Plg.



LAMPIRAN 3. SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Maria Ulfa Nurjanah Nurcholis
Nim : 202210110311429

Dengan Judul Skripsi :
" Perbandingan Pengaturan Batas Usia Pertanggungjawaban
Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia dan Republik
Rakyat Tiongkok"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

27/4
LOLCS
PLAGIASI

Malang, 15 April 2026

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

